



**RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II
TAHUN 2023**

JUDUL :

**“PENANGANAN BENCANA ALAM MELALUI TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PADA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA”**

Oleh :

RUSDI EFENDI PILIYANG, M.Pd

NDH 28/PKA II

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN 2023



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2023 :

Nama : Rusdi Efendi Piliyang, M.Pd
NIDN/Angkatan : 28 / II
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Instansi : BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara
Judul Aksi : Penanganan Bencana Alam Melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Labuhanbatu Utara.

Telah diujikan pada seminar laporan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, yang telah diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara pada Hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023

Medan, 29 Agustus 2023

Coach,

Penguji,

Mentor,

Drs. Sobrin, M.Si Ir. Alf Syahrita, ST, M.Eng, Sc Arifin, MM
NIP. 19710625 200003 1 005 NIP. 19710625 200003 1 005 NIP. 19670801 198712 1 001

Mengetahui :

A.n KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL

Muhammad Fauzi Siregar, S.I.P., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19870803 200701 1 001




**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2023 :

Nama : Rusdi Efendi Piliyang, M.Pd
NDH/Angkatan : 28 / II
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Instansi : BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara
Judul Aksi : Penanganan Bencana Alam Melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Labuhanbatu Utara.

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam seminar Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

COACH

Drs. Sabrin, M.Si
NIP. 19710625 200003 1 005

MENTOR

Arifin, MM,
NIP. 19670801 198712 1 001

Mengetahui :
**A.n KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL**

Muhammad Fauzi Siregar, S.IP, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19870803 200701 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita serta shalawat seiring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi kita, seluruh umat Islam di dunia ini, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Rancangan Aksi Perubahan dengan judul “PENANGANAN BENCANA ALAM MELALUI TIM REAKSI CEPAT (TRC) PADA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA”

Dalam penulisan Rancangan Aksi Perubahan ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa dukungan moril, materil, dan spiritual. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Proposal ini khususnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Sobirin, SH, M.Si Selaku Coach.
2. Bapak Arifin, S.Pd., MM Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah memberi dukungan penuh kepada Penulis selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator PKA Angkatan II.
3. Rekan-rekan sesama peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator PKA Angkatan II.

Akhir kata, semoga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat memberi manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Labuhanbatu Utara, Juni 2023
Penulis

RUSDI EFENDI PILIYANG, M.Pd

DAFTAR ISI

	HAL
LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
C. TUJUAN.....	7
D. MANFAAT.....	7
BAB II RANCANGAN AKSI PERUBAHAN.....	8
ANALISIS MASALAH.....	8
A. ANALISIS PERMASALAHAN ORGANISASI DAN SOLUSI.....	8
1. Identifikasi dan Analisis Masalah.....	8
2. Kondisi Ideal Yang Diharapkan.....	9
3. Terobosan/Inovasi.....	10
B. TAHAPAN PERUBAHAN/MILLSTONES.....	10
C. SUMBERDAYA (PETA DAN PEMANFAATAN).....	11
D. MANAJEMEN RESIKO.....	13
E. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI.....	14
F. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	15
G. KETERKAITAN AKSI PERUBAHAN DENGAN RB TEMATIK.....	17

BAB III LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. CAPAIAN AKSI PERUBAHAN.....	18
B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN.....	22
C. IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN KOPTENSI.....	23
D. DUKUNGAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN AKSI PERUBAHAN DISEMINASI/ PUBLIKASI.....	24
E. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	25
F. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN.....	27

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	28
B. REKOMENDASI.....	28

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	6
Gambar 1.2 Fish Bone.....	9
Gambar 1.3 Struktur Tim Kerja.....	11
Gambar 1.4 Diagram Jejaring Kerja.....	12
Gambar 1.5 Peta Stakeholder.....	13

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Hasil Analisis APKL.....	8
Tabel 2.2 Hasil Analisis USG.....	8
Tabel 2.3 Rencana Pelaksanaan Aksi Perubahan.....	10
Tabel 2.4 Strategi Komunikasi Stakeholder.....	12
Tabel 2.5 Pengembangan Potensi Diri.....	14
Tabel 2.6 Pengolahan Akhir Penilaian Potensi Diri Peserta.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Labuhanbatu Utara adalah kabupaten di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan buah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai salah satu kabupaten yang berada kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak $99.25.00^{\circ}$ – $100.05.00^{\circ}$ Bujur Timur dan $01^{\circ}58'00''$ – $02^{\circ}50'00''$ Lintang Utara dengan ketinggian 0 – 2.151 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 354.580 Ha. Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 Kecamatan, sebagai berikut

1. Kecamatan Kualuh Hulu
2. Kecamatan Kualuh Selatan
3. Kecamatan Aek Natas
4. Kecamatan Na IX-X
5. Kecamatan Marbau
6. Kecamatan Aek Kuo
7. Kecamatan Kualuh Hilir
8. Kecamatan Kualuh Leidong

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil

2. dan setara;
3. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
7. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI BPBD KABUPATEN

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pembentukan awal BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara didasari dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Tugas Pokoknya adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang urusan Penanggulangan Bencana.

Penjelasan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat dalam penjabaran Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

FUNGSI BPBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

1. Melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis dalam urusan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Pelayanan penunjang penyelegaraan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Penanggulangan Bencana Daerah;

4. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Pelayan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam bidang pelaksana kesiapan/ kesiagaan terhadap ancaman atau bencana;
6. Melaksanakan kerjasama dalam urusan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk penelitian pengembangan dan pendataan staf;
7. Pembinaan sataf di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


TUGAS BPBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum di bidang Penanggulangan Bencana Daerah meliputi Bencana alam dan bahaya kebakaran secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk mencapai tujuan, BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang dapat membantu pelaksanaan tugas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Bidang Sekretariat Unsur Pelaksana

- Sekretaris membawahi
 - Kepala Sub Bagian Umum
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
 - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - Kepala Seksi Pencegahan
 - Kepala Seksi Kesiapsiagaan
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - Kepala Seksi Kedaruratan
 - Kepala Seksi Logistik
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - Kepala Seksi Rehabilitasi
 - Kepala Seksi Rekonstruksi
- Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada Gambar.

Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara



C. Tujuan

❖ Tujuan Jangka Pendek

1. Terbentuknya Personil Tim Reaksi Cepat di Kecamatan Kualuh Selatan.
2. Mengoptimalkan pelayanan bantuan terhadap korban bencana alam.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

❖ Tujuan Jangka Menengah

1. Terlaksananya Personil Tim Reaksi Cepat di Kecamatan Kualuh Selatan.
2. Terlaksananya asistensi pelayanan bantuan terhadap korban bencana alam.
3. Terealisasinya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

❖ Tujuan Jangka Panjang

1. Terbentuknya Personil Tim Reaksi Cepat di seluruh Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Peningkatan kompetensi sarana dan prasarana terhadap korban pasca bencana alam.

D. Manfaat

Manfaat Aksi Perubahan Dalam “Penanganan Bencana Alam Melalui Tim Reaksi Cepat (Trc) Pada Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah :

1. Mengaktivasi Posko PB/BPBD Kabupaten;
2. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
3. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.

BAB II

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. ANALISIS PERMASALAHAN ORGANISASI DAN SOLUSI

1. Identifikasi dan Analisis Masalah

Setelah melihat kondisi dan mencermati tugas pokok dan fungsi Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka secara garis besar dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi:

- a. Tidak adanya Personil Tim Reaksi Cepat di Kecamatan Kualuh Selatan
- b. Belum optimalnya pelayanan bantuan terhadap korban pasca bencana
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan

Tabel 2.1 Hasil Analisis APKL

No	Area Permasalahan	Kriteria				Aspek
		A	P	K	L	
1.	Tidak adanya personil Tim Reaksi Cepat di Kecamatan Kualuh Selatan	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Syarat
2.	Belum optimalnya pelayanan bantuan terhadap korban pasca bencana	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Syarat
3.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Syarat

Selanjutnya untuk menentukan prioritas isu utama dilakukan melalui teknik USG

(*Urgency, Seriousness, Growth*) sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 2.2 Hasil Analisis USG

No	Permasalahan	Kriteria			Total	Prioritas
		U	S	G		
1.	Tidak adanya personil Tim Reaksi Cepat di Kecamatan	5	5	4	14	I
2.	Belum optimalnya pelayanan bantuan terhadap korban pasca bencana	5	4	3	12	II
3.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	2	3	5	10	III


Keterangan :

Penulisan menggunakan skala likert: 1-5

1 = Sangat Kecil, 2 = Kecil, 3 = Sedang, 4 = Besar, 5 = Sangat Besar

U = Urgency (Kegawatan), S = Seriousness (Mendesaknya), G = Growth (Pertumbuhan).

Berdasarkan hasil dari Analisa USG di atas, maka terpilihlah prioritas isu utama yaitu tidak adanya personil Tim Reaksi Cepat di Kecamatan. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab isu prioritas dengan metode *fishbone* dibawah ini :



Gambar 1.2 Diagram Fishbone

2. Kondisi Ideal Yang Diharapkan

- Cepatnya penanganan terhadap korban bencana alam
- Adanya personil yang terampil dalam penanganan korban

3. Terobosan/Inovasi

- ✓ Membentuk Tim Reaksi Cepat di Kecamatan

B. TAHAPAN PERUBAHAN/MILESTONES

Rencana pelaksanaan aksi perubahan terbagi dalam tahap-tahap atau milestone tahap pelaksanaan, yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tahap jangka pendek dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan. Tahap jangka menengah dilakukan pada periode waktu lebih dari 3 (tiga) bulan . Sedangkan pelaksanaan tahap jangka panjang dilakukan pada waktu 6 (enam) bulan bulan. Rencana Pelaksanaan (milestone) Aksi Perubahan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Pelaksanaan Aksi Perubahan

NO	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
KEGIATAN			
1.	Konsultasi dengan Mentor terkait aksi perubahan	Sudah dilakukan konsultasi dengan Mentor terkait aksi perubahan	Terciptanya Program Aksi Perubahan
2.	Rapat Pembentukan Tim TRC Kecamatan Kualuh Selatan	Terbentuknya Tim TRC Kecamatan Kualuh Selatan	Terbentuknya TIM TRC di seluruh Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
3.	Menyusun Draft SK Tim TRC Kecamatan Kualuh Selatan	Pengesahan SK Tim TRC Kecamatan Kualuh Selatan	Telah terbit SK Tim TRC untuk seluruh Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
4.	Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i>	Telah berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i>	
	a. Mentor		
	b. Kaban BPBD		
	c. Camat		
5.	Monitoring dan Evaluasi TRC Kecamatan secara Berkala	Melakukan Evaluasi TRC Kecamatan	


C. SUMBER DAYA (PETA DAN PEMANFAATAN)

1. Tim Kerja dan Jejaring Kerja

a. Tim Kerja

Untuk membentuk tim kerja dengan mempertimbangkan kompetensinya, maka dibentuklah sebuah tim untuk aksi perubahan seperti yang tersaji dalam Struktur Tim Efektif Aksi Perubahan berikut:


Gambar 1.3
Struktur Tim Kerja



b. Jejaring Kerja

Jejaring kerja merupakan identifikasi stakeholders meliputi identifikasi terhadap pihak terdampak, perubahan jejaring kerja dan hubungan antar lembaga yang terdiri dari internal dan eksternal,


Gambar 1.4
Diagram Jejaring Kerja



Tabel 2.3
Strategi Komunikasi Stakeholder

NO	TYPE STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
1.	PROMOTERS	Menjaga hubungan baik agar meningkatkan dukungan dan minat stakeholder terhadap aksi perubahan, dengan cara melakukan koordinasi, konsultasi, dan melaporkan kemajuan aksi perubahan
2.	DEFENDER	Dengan cara koordinasi dan menjaga hubungan baik agar terus dapat memberikan dukungan terhadap berjalannya aksi perubahan sampai dengan tercapainya tujuan jangka panjang dari aksi perubahan.
3.	LATENTS	Dengan cara melakukan koordinasi, diskusi dan pendekatan serta sosialisasi mengenai manfaat aksi perubahan

Gambar 1.5
Peta Stakeholder



D. MANAJEMEN RESIKO

NO	POTENSI PERMASALAHAN	RESIKO YANG AKAN TERJADI	STRATEGI PENANGANAN
1	Tidak adanya TRC di Kecamatan	Lambatnya Penanganan terhadap korban bencana alam	Pembentukan TRC Kecamatan

E. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI

Strategi pengembangan kompetensi diri dalam setiap organisasi selalu berupaya agar para pegawai yang terlibat dalam kegiatan organisasi dapat memberikan prestasi dalam bentuk produktivitas kerja setinggi mungkin untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5 Pengembangan Kompetensi Diri

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	8	8,30	Baik
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	8,83	8,67	8,72	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9,00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	9	9,00	Istimewa
	Komunikasi	9	9	9,00	Istimewa
	Fleksibilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	9	9,00	Istimewa
	Adaptabilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	9	9	9,00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9,00	Istimewa
	Inisiatif	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,94	8,89	8,91	Baik

Keterangan:

- 9 - 10 : Istimewa
- 7 - 8.99 : Baik
- 5 - 6.99 : Cukup
- 3 - 4.99 : Kurang
- 1 - 2.99 : Sangat Kurang

F. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Tabel 2.6 Pengolahan Akhir Penilaian Potensi Diri Peserta

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8,83	9,00	9,00	8,94	Baik
Mentor	8,67	9,00	9,00	8,89	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,72	9,00	9,00	8,91	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Istimewa	Istimewa	Baik	

Akhir Sikap Perilaku
8,91
Kualifikasi: Baik

Keterangan:

9 – 10 : Istimewa

7 - 8.99 : Baik

5 - 6.99 : Cukup

3 - 4.99 : Kurang

1 - 2.99 : Sangat Kurang

Dari penjabaran tabel di atas maka didapatkan informasi bahwa akhir sikap perilaku sikap kepemimpinan peserta adalah sebesar 8,91 dengan kualifikasi baik. Dengan demikian pengembangan potensi diri yang direkomendasikan adalah :

“Peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan administrator”

Dalam melaksanakan rekomendasi tersebut di atas, maka peserta melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pengetahuan, ketrampilan terkait teknologi informasi.
2. Meningkatkan kerjasama, kolaborasi dengan seluruh *stakeholder*
3. Membentuk tim efektif dengan pembagian tugas yang jelas
4. Mengkoordinir kegiatan tim efektif baik dalam mengumpulkan data, diskusi tentang regulasi yang berkaitan dengan evaluasi kinerja daerah, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kegiatan pelatihan
5. Menentukan jadwal pelaksanaan aksi perubahan secara detail (tanggal mulai dan tanggal berakhirnya suatu kegiatan)
6. Menentukan *output* yang terukur dari setiap kegiatan yang dilakukan
7. Selalu melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada mentor dan pembimbing
8. Mengikuti kegiatan pembimbingan mentor dan pembimbing sesuai dengan kartu bimbingan.

E. KETERKAITAN AKSI PERUBAHAN DENGAN RB TEMATIK

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

Rancangan Aksi Perubahan Penanganan Bencana Alam melalui Tim Reaksi cepat (TRC) pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah salah satu upaya untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik yang berorientasi pada pelayanan publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan.

BAB III

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Capaian Aksi Perubahan

Aksi perubahan yang dilaksanakan pada periode Juli-Agustus 2023 difokuskan untuk Penanganan Bencana Alam melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun hasil yang telah dicapai dari aksi perubahan ini, yaitu

1. Konsultasi Dengan Mentor Terkait Aksi Perubahan

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam mencapai aksi perubahan ini adalah berkonsultasi dengan mentor terkait pembentukan Tim Reaksi Cepat di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Konsultasi ini dilaksanakan pada hari kamis, 06 Juli 2023 di ruang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Labuhanbatu Utara. Hasil dari konsultasi ini berupa catatan hasil konsultasi yang didalamnya memuat poin-poin dan saran dari Kepala BPPD terkait aksi perubahan ini.

2. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Aksi Perubahan

Kegiatan kedua yang dilakukan dalam implementasi aksi perubahan adalah rapat persiapan pembentukan tim aksi perubahan bertujuan untuk membentuk tim guna mendukung berjalannya aksi perubahan ini. Rapat ini dilaksanakan pada 17 Juli 2023 di ruang rapat BPPD Kab. Labuhanbatu Utara. Rapat ini dihadiri oleh Kepala BPPD, Sekeretaris BPPD, Kabid Kedaruratan dan Logistik, beserta Operator dan Staf BPPD dan Camat Kualuh Selatan. Hasil dari rapat persiapan pembentukan tim aksi ini adalah Surat Keputusan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun tim yang ditunjuk dalam melaksanakan aksi perubahan dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tim Aksi Perubahan

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Arifin, M.M NIP. 19670801 198712 1 001	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	Membimbing, mengarahkan serta membantu pelaksanaan Aksi Perubahan dalam Organisasi
2	Sagaroita Ritonga,S.Si.,M.Kes NIP. 19770721 199703 2 001	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam Aksi Perubahan dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi dan pelaporan
3	Rusdi Efendi Piliyang,M.Pd NIP. 19801029 201001 1 012	Ketua Tim	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan dan instruksi penanggungjawab
4	Nurul Husna Tanjung, SE NIP. 199609132020122016	Koordinator Tim	Membantu kelancaran dalam penyelesaian pekerjaan dan implementasi aksi perubahan
5	Mardiansyah Pohan	Anggota	Mengerjakan dan mengimplementasikan Aksi Perubahan
6	Budi Irawan	Anggota	
7	Sudarmadi	Anggota	
8	Deni Sinaga	Anggota	
9	Andika Kapri	Anggota	
10	Rian Aditya	Anggota	



Gambar 3.1 Rapat Persiapan Pembentukan Tim Aksi Perubahan

3. Rapat Perencanaan Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Kegiatan berikutnya yang dilakukan dalam aksi perubahan adalah rapat perencanaan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPPD Kab. Labuhanbatu Utara pada hari Selasa, 18 Juli 2023 di ruang Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPPD Kab. Labuhanbatu Utara. Rapat ini dihadiri oleh ketua tim aksi perubahan, koordinator tim beserta operator tim. Rapat perencanaan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPPD ini menghasilkan gambaran besar apa saja data pendukung yang diperlukan untuk membuat tim ini.

4. Pelaksanaan Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Kegiatan keempat dalam aksi perubahan ini adalah Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara. Pembuatan Tim Reaksi Cepat (TRC) ini dilaksanakan pada 7 Agustus 2023 di ruang rapat BPPD Kab. Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Kualuh Selatan agar diketahui hal-hal yang perlu dilaksanakan.

5. Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Kegiatan kelima dalam aksi perubahan ini adalah pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada hari Senin, 14 Agustus 2023. Pelatihan ini diikuti oleh Kaban BPPD, Kabid BPPD, Camat Kualuh Selatan dan para Staf. Pada kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan bantuan terhadap korban bencana alam terutama di Kualuh Selatan.



B. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat yang dapat dicapai dari hasil pelaksanaan aksi perubahan ini adalah :

- Manfaat Jangka Menengah
 - Terlaksananya Personil Tim Reaksi Cepat (TRC)
 - Terlaksananya Aksistensi terhadap korban bencana alam
 - Terealisasinya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- Manfaat Jangka Panjang
 - Terbentuknya Personil Tim Reaksi Cepat di seluruh Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

- Peningkatan Kompetensi sarana dan prasarana terhadap korban pasca bencana alam

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Kapabilitas/keahlian sumber daya perlu ditingkatkan dengan kolaborasi sumberdaya internal dan transfer pengetahuan tenaga ahli, menumbuhkembangkan budaya tidak korup, mengupayakan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi antar unit, organisasi berbasis kinerja, sumberdaya aparatur didelegasikan tugas dengan stakeholders yang berbeda (Multistakeholder Partnership) dan pemanfaatan anggaran bersama yang terintegrasi.

Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan dimaksud tentunya mengikuti koridor yang telah diatur dengan tetap menyediakan celah melakukan pembaruan/inovasi dalam optimalisasi peningkatan pelayanan masyarakat.

D. Dukungan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan dan Diseminasi/Publikasi

Dalam prinsipnya bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama, begitupun dengan ruang lingkup didalamnya, keterkaitan urusan penanggulangan bencana dengan bidang lain tentu tidak bisa disampingkan. Terobosan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan baik kewaspadaan, penanganan maupun proses pasca bencana perlu ada sinergitas dari setiap pemangku kebijakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berupaya untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi yang lebih intensif bersama dengan Dinas terkait lainnya yang ada pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Desain kelembagaan yang ada dalam manajemen bencana sala satunya bersumber dari UU Nomor 24 Tahu 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pada proses manajemen bencana terdapat 3 tahapan, yakni tahap pra bencana, tahap bencana terjadi, dan tahap pasca bencana terjadi. Stakeholder yang menjadi leading sector dalam manajemen bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Pelaksanaan pengembangan kompetensi diri berdasarkan assesment individu dan atasan. Dari hasil komunikasi dengan atasan diperoleh beberapa penilaian yang berbeda. Analisa yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Dari hasil *assesment* pengembangan potensi diri dapat di peroleh beberapa kesimpulan.

I. Integritas berasal dari bahasa latin yaitu, “*integer*” yang artinya utuh dan lengkap. Dalam pengertian singkat, integritas artinya konsep konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan dan hasil. Integritas dianggap sebuah nilai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang dalam meningkatkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya. Langkah-langkah yang dilakukan pemimpin aksi perubahan dalam meningkatkan integritas selama pelaksanaan Aksi Perubahan adalah:

- a. Penulis berusaha meningkatkan komitmen terhadap Aksi Perubahan yang sudah dirancang dalam Rancangan Aksi Perubahan;
- b. Meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan Aksi Perubahan;

II. Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama. Unsur yang terkandung dalam kerja sama yaitu: Orang yang melakukan kerja sama, adanya interaksi, adanya tujuan yang sama. Masih ada perbedaan antara penulis dengan pimpinan, dimana penulis merasa masih kurang dalam hal kerja sama dalam tim karena penulis belum lama ditugaskan di wilayah yang notebene cukup berbeda pola kerja antara di OPD lama dengan tempat kerja saat ini. Penulis masih perlu belajar menjalin kerja

sama dengan rekan kerja, atasan maupun staf, dan kerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan ketugasannya. Langkah-langkah yang dilakukan pemimpin aksi perubahan dalam meningkatkan kerjasama selama pelaksanaan Aksi Perubahan adalah:

- a. Aktif menjalin komunikasi dengan Tim Aksi Perubahan;
- b. Melakukan koordinasi yang efektif dengan Tim Aksi Perubahan untuk kelancaran pelaksanaan Aksi Perubahan;
- c. Lebih responsif terhadap dinamika perkembangan Tim.

III. Mengelola perubahan merupakan manajemen perubahan sebagai suatu upaya, usaha, atau pendekatan yang dilakukan dengan sistematis dan terstruktur dan diaplikasikan untuk membantu individu maupun tim. Manajemen perubahan juga sebagai kerangka kerja dan seperangkat alat yang digunakan untuk mengelola sisi perubahan manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Termasuk di antaranya mempersiapkan, mendukung, dan melengkapi individu untuk mendorong keberhasilan perubahan. Terdapat perbedaan penilaian antara penulis dan pimpinan dimana pimpinan menilai lebih tinggi dari penilaian penulis. Hal tersebut menuntut penulis untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan mengelola perubahan dalam organisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam meningkatkan kerjasama selama pelaksanaan Aksi Perubahan adalah:

- a. Aktif mendorong kerja Tim Aksi Perubahan;
- b. Aktif mendukung Tim Aksi Perubahan untuk penguasaan Teknologi Informasi di Aksi Perubahan;

c. Selalu berusaha meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik berbasis TIK.

Sedangkan berdasarkan feedback dari mentor terkait pengembangan potensi diri untuk memfasilitasi pelatihan operator desa/kelurahan di kab. Labuhanbatu Utara, telah dilakukan oleh pemimpin aksi perubahan dengan melakukan uji coba pelatihan operator di kecamatan kualuh hulu dan lingkungan internal Bapenda Kab. Labuhanbatu Utara.

F. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Tindak lanjut kegiatan jangka pendek dengan menetapkan target capaian jangka menengah dan panjang, ini merupakan beberapa langkah meliputi :

- Terbentuknya Tim TRC di seluruh Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Lebih banyak personil yang terampil dalam penanganan korban bencana alam
- Lebih cepatnya penanganan terhadap korban bencana alam

Keberlangsungan aksi perubahan ini tergantung kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja dari tim efektif yang terdiri dari team leader, sekretariat, administrator dan operator dalam menjalankan perannya masing-masing dalam mengimplementasikan aksi perubahan ini.
2. Dukungan dari pimpinan dan pemegang kepentingan lainnya terhadap aksi perubahan ini, dan
3. Kerjasama yang baik dengan tim efektif lain yang berada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Aksi Perubahan yang telah dikerjakan selama kurang lebih 60 hari dengan menjalin komitmen dan kolaborasi dengan semua stakeholder dalam penanggulangan bencana serta membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan sebuah inovasi dalam membangun jejaring kerja serta Pelayanan terhadap korban pasca bencana menjadi lebih baik serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

B. REKOMENDASI

Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam laporan aksi perubahan ini adalah :

1. Pimpinan Organisasi sebagai komponen penting dalam organisasi ataupun institusiyang memiliki sejumlah kompetensi yang dapat mengerahkan seluruh anggota organisasi atau institusi untuk dapat mengarahkan kinerja optimal dalam mencapai tujuan organisasi atau institusi, hal ini tercermin dari optimalisasi penerimaan pendapatan pajak daerah.
2. Tim Reaksi Cepat (TRC) ini dapat meningkatkan kompetensi sarana dan prasarana terhadap korban pasca bencana alam serta harus terealisasikannya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.